

**Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah dan Tingkat Pendidikan
Terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan *Cooperative Compliance* sebagai
Variabel Mediasi**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi*



**Oleh:
ESA MAHENDRA
19040389**

**S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah dan Tingkat Pendidikan
Terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan *Cooperative Compliance* sebagai
Variabel Mediasi

Nama : Esa Mahendra
Nim : 19043089
Departemen : Akuntansi
Keahlian : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Agustus 2023

Disetujui Oleh:

Mengetahui,

Kepala Departemen Akuntansi

Pembimbing

Eka Fauzihardani

Eka Fauzihardani

Dr. Eka Fauzihardani, SE., M.Si., Ak
NIP. 19710522 200003 2001

Dr. Eka Fauzihardani, SE., M.Si., Ak
NIP. 19710522 200003 2001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI



Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang

Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah dan Tingkat Pendidikan
Terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan *Cooperative Compliance* sebagai
Variabel Mediasi

Nama : Esa Mahendra
BP/NIM : 2019/ 19043089
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Agustus 2023

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Dr. Eka Fauzihardani, SE., M.Si., Ak	
2	Anggota	: Dian Fitria Handayani, SE., M.Sc	
3	Anggota	: Nurzi Sebrian, SE., M.Sc., Ak	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Esa Mahendra
Nim/ TM : 19043089/ 2019
Tempat/ Tanggal Lahir : Duri, 17 Maret 2001
Program Stud : S1 Akuntansi
Keahlian : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Kel. Sungai Durian, Kec. Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh
No. HP : 082170282276
Judul Skripsi : Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan *Cooperative Compliance* sebagai Variabel Mediasi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP atau di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan masukan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Karya tulis (skripsi) ini saya tulis dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Agustus 2023

Yang Menyatakan



Esa Mahendra

NIM : 19043089

ABSTRAK

Pengaruh Kepercayaan kepada pemerintah dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan *Cooperative Compliance* sebagai Variabel Mediasi

Oleh: Esa Mahendra

NIM. 19043089

Dosen Pembimbing: Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak

NIP. 19710522 200003 2 001

Pendapatan negara Indonesia bersumber dari berbagai sektor salah satunya sektor perpajakan. Kepatuhan perpajakan di Indonesia masih menjadi masalah yang sangat krusial terutama masalah kepatuhan WPOP non karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung variabel kepercayaan kepada pemerintah, tingkat pendidikan, *cooperative compliance* terhadap kepatuhan perpajakan. Pengaruh tidak langsung diuji dengan variabel mediasi, yaitu *cooperative compliance*. Penelitian ini menganalisis data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada 391 WPOP non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Payakumbuh. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*. Pengujian variabel penelitian ini menggunakan PLS dengan aplikasi SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap *cooperative compliance*, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap *cooperative compliance*, *cooperative compliance* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap kepatuhan perpajakan, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan dan *cooperative compliance* memediasi kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan perpajakan serta *cooperative compliance* tidak dapat memediasi tingkat pendidikan terhadap kepatuhan perpajakan. Keterbaharuan dalam penelitian ini terletak pada variabel *cooperative compliance* yang belum banyak diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas pajak dapat meningkatkan pelayanan yang mudah dan cepat serta transparan, adil dalam mengalokasikan dana perpajakan.

Kata Kunci: Kepercayaan kepada pemerintah, Tingkat pendidikan, *Cooperative compliance*, Kepatuhan perpajakan, WPOP non karyawan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbil'alamiin ucapan puji syukur penulis atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan *Cooperative Compliance* sebagai Variabel Mediasi" sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan menyelesaikan program studi sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan yang baik bagi seluruh umat manusia.

Selama proses penyusunan tugas akhir ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, do'a dan dukungan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis persembahkan kepada kedua orangtua yang sangat penulis cintai dan hormati, Ayahanda Jekson Hendrawan dan Ibunda Apriani yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, dukungan, serta doa yang tidak henti hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Perengki Susanto, S.E., M.Sc., Ph.D selaku Dekan Falkultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

3. Ibu Sany Dwita, SE, Ak, M. Si, Ak, Ph. D selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Ibu Vita Fitria Sari, SE, M. Si selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Eka Fauzuhardani, SE, M. Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah sabar memberikan banyak bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Deviani, SE, M. Si, Ak selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan informasi dan dukungan kepada penulis.
6. Ibu Dian Fitria Handayani, SE, M. Sc selaku dosen penguji satu dan Ibu Nurzi Sebrian, SE, M. Sc, Ak selaku dosen penguji dua yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan dan motivasi yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku perkuliahan.
8. Teruntuk nenek dan kakek penulis tercinta, yaitu Haliwarnis dan Idral serta adik adik penulis Fajar Dwi Sabda Mahendra, Guruh Sahed Try Mahendra dan Guntur Sahed Try Mahendra yang telah senantiasa selalu mendoakan, memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.
9. Teruntuk Iqbal Hakiki terimakasih telah mendengarkan keluh dan kesah, memberikan semangat dan kebersamai penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

10. Teruntuk teman-teman saya Denisyah Azhura, Elfitra Faradea Tyasa, Monica Fitrienedi Jamel, Aisha Nabila Abdi, Gita Gusriantika, Welly Junengsih, Rensi Novika Duri, Nurazila serta teman teman angkatan 2019 yang telah kebersamain penulis selama menempuh perkuliahan.
11. Seluruh pihak yang terkait yang tidak disebutkan diatas, yang telah ikut mendo'akan, memberikan saran, nasehat dan membantu penulis dalam menyelesaikan kuliah hingga titik terakhir saat ini.
12. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri Esa Mahendra yang sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan ilmu pengetahuan serta kemampuan penulis baik dalam ilmu teori maupun waktu penelitian dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Penulis

Esa Mahendra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat penelitian.....	15
1. Manfaat teoritis.....	15
2. Manfaat praktis.....	15
BAB II KAJIAN TEORI.....	16
A. Tinjauan Literatur.....	16
1. Teori Sliperry Slope Framework.....	16
B. Variabel Penelitian	17
1. Kepatuhan Perpajakan.....	17
2. Kepercayaan Kepada Pemerintah.....	19
3. Tingkat Pendidikan	21
4. <i>Cooperative Compliance</i>	24
C. Penelitian Terdahulu.....	25
D. Hubungan antar Variabel dan Perumusan Hipotesis.....	36
1. Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap <i>cooperative compliance</i>	36
2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap <i>cooperative compliance</i>	37
3. Pengaruh <i>cooperative compliance</i> terhadap kepatuhan pajak.....	38
4. Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak	40
5. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak	41

6. Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dengan <i>cooperative compliance</i> sebagai variable mediasi.....	43
7. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak dengan <i>cooperative compliance</i> sebagai variable mediasi	44
E. Kerangka Pemikiran	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data	48
1. Jenis Data.....	48
2. Metode Pengumpulan Data	48
C. Populasi dan Sampel	49
1. Populasi	49
2. Sampel	49
D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	50
1. Variabel Penelitian	50
2. Pengukuran Variabel	51
3. Instrumen Penelitian.....	55
E. Metode Analisis Data	56
F. Evaluasi Model Hipotesis Penelitian	58
1. <i>Outer Model</i> (Model Pengukuran)	58
2. <i>Inner model</i> (Model Struktural)	59
3. Uji Hipotesis.....	61
G. Pilot test.....	61
1. Uji Validitas	62
2. Uji reliabilitas	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A. Deskripsi Data	66
1. Data dan Sampel.....	66
2. Karakteristik Responden	67
B. Deskripsi Jawaban Responden	68
1. Tanggapan Responden terhadap Kepercayaan Kepada Pemerintah	68
2. Tanggapan Responden terhadap Tingkat Pendidikan	69

3. Tanggapan Responden terhadap Kepatuhan Perpajakan.....	70
4. Tanggapan Responden terhadap <i>Cooperative Compliance</i>	71
C. Evaluasi Model Hipotesis Penelitian.....	72
1. Uji Normalitas	72
2. Uji Outer Model	73
3. Uji Inner Model	82
D. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis	89
1. Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap <i>Cooperative Compliance</i>	90
2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap <i>Cooperative Compliance</i> .	91
3. Pengaruh <i>Cooperative Compliance</i> terhadap Kepatuhan Perpajakan	93
4. Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Perpajakan	96
5. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Perpajakan.....	98
6. Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan <i>Cooperative Compliance</i> sebagai Varibel Mediasi	100
7. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan <i>Cooperative Compliance</i> sebagai Variabel Mediasi	102
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Keterbatasan Penelitian	103
C. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Tax Ratio Indonesia Tahun 2017-2021	3
Tabel 1. 2	Data Penerimaan SPT Per Juli 2022.....	5
Tabel 3. 1	Instrumen Penelitian.....	55
Tabel 3. 2	Karakteristik Responden Pilot Test.....	62
Tabel 3. 3	Rekapitulasi Hasil Uji Validitas	63
Tabel 3. 4	Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas	65
Tabel 4. 1	Data Sampel Penelitian.....	66
Tabel 4. 2	Karakteristik Data Kuesioner	67
Tabel 4. 3	Karakteristik Responden	67
Tabel 4. 4	Deskripsi Jawaban Responden terhadap Kepercayaan kepada Pemerintah (X1)	68
Tabel 4. 5	Deskripsi Jawaban Responden terhadap Tingkat Pendidikan (X ₂)	69
Tabel 4. 6	Deskripsi Jawaban Responden terhadap Kepatuhan Perpajakan (Y)	70
Tabel 4. 7	Deskripsi Jawaban Responden terhadap Cooperative Compliance (Z).....	71
Tabel 4. 8	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	72
Tabel 4. 9	Nilai Loading Faktor	73
Tabel 4. 10	Nilai AVE.....	74
Tabel 4. 11	Nilai Loading Faktor setelah dilakukan uji kembali	75
Tabel 4. 12	Nilai AVE setelah dilakukan uji kembali.....	76
Tabel 4. 13	Nilai Loading Faktor setelah dilakukan uji Kembali	77
Tabel 4. 14	Nilai AVE setelah dilakukan uji kembali.....	77
Tabel 4. 15	Indikator Konstruk yang Dikeluarkan	78
Tabel 4. 16	Outer Loading Setelah Dikeluarkan	79
Tabel 4. 17	Nilai AVE Setelah Dikeluarkan	79
Tabel 4. 18	Nilai Fornell Larcker Criterion.....	80
Tabel 4. 19	Nilai Cross Loading.....	81

Tabel 4. 20	Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability	82
Tabel 4. 21	Nilai R-Squares	83
Tabel 4. 22	Nilai f-Square	84
Tabel 4. 23	Nilai Path Coefficient	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Kerangka Berpikir	47
Gambar 4. 1	Model Diagram Jalur.....	85

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi Indonesia, penerimaan negara bersumber dari berbagai sektor. Pajak merupakan satu diantara banyaknya sektor pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dalam wujud Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut S.I. Djajadiningrat (2007) menyatakan bahwa pajak suatu hal yang wajib disetorkan dari sebagian pendapatan yang diterima kepada negara yang disebabkan suatu keadaan yang bukan berarti berupa hukuman dan dapat dipaksakan, akan tetapi negara tidak memberikan jasa timbal balik secara langsung untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (Indonesia)

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sebagai warga negara akan selalu berkaitan dengan urusan perpajakan, jadi seluruh masyarakat wajib mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dimana dalam pelaksanaan perhitungan dan pembayaran serta sistem perpajakan wajib pajak harus dapat mengklasifikasikan jenis-jenis pajak yang berlaku.

Terdapat berbagai pengelompokan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah salah satunya yaitu, Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan

(PPh) dikenakan atas satu tahun pajak berdasarkan penerimaan penghasilan dengan melalui adanya Subjek Pajak. Pada awalnya Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008 dan kemudian disempurnakan lagi melalui Harmonisasi Peraturan Pajak UU Nomor 7 Tahun 2021. Selain itu, Pajak Penghasilan juga diatur oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak dan Surat Edaran Jendral Pajak. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat beberapa jenis PPh.

Adapun subjek PPh adalah PPh orang pribadi yang terdiri dari WPOP karyawan dan WPOP non karyawan. Bagi WPOP karyawan dikenakan PPh pasal 21 dimana pajak akan dipotong langsung oleh perusahaan atau instansi terkait, sedangkan untuk WPOP non karyawan pemerintah sudah menerapkan sistem *self assessment* yang berarti setiap wajib pajak non karyawan memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran, pelaporan, dan pemberitahuan pajak terutang kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, dimana hal tersebut yang dapat menjadikan penerimaan pajak sangat bergantung kepada kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan pajak WPOP non karyawan dapat dilihat dari seberapa besar penerimaan pajak yang sudah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan dengan menggunakan beberapa indikator.

Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kepatuhan pajak adalah *tax ratio* yang diukur dengan menggunakan adanya penerimaan pajak yang dibandingkan dan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Mantan Direktur Jendral Pajak Periode 2017-2019, Robert Pakpahan dilansir dari berita Kemenkeu RI (2019) menyatakan bahwa *tax ratio* dapat memberikan ukuran seberapa jauh pemerintah mampu memobilisasi penerimaan pajak melalui total perekonomian negara.

Terdapat perbandingan antar *tax ratio* pada negara-negara berkembang, Indonesia memiliki *tax ratio* terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih tergolong sangat rendah. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh *Organisation For Economic cooperation and Development (OECD)* pada laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022*, *tax ratio* negara-negara ASEAN masih tergolong rendah. Pada tahun 2020, Indonesia dan Bhutan hanya mencatat tax-to-GDP ratio sebesar 10,1% dan 8,9%, Indonesia hanya berada diposisi tiga terbawah. Indonesia masih berada dibawah rata-rata rasio perpajakan diAsia Pasifik sebesar 19,1% dan jika dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* OECD masih sangat rendah yaitu sebesar 33,5% (OECD ,2022).

Tabel 1. 1 Tax Ratio Indonesia Tahun 2017-2021

Tahun	Tax Ratio
2017	10,7%
2018	11,4%
2019	10,7%
2020	10,1%
2021	9,11%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa *tax ratio* Indonesia belum mencapai angka 15%, sedangkan menurut IMF minimal angka *tax ratio* adalah sebesar 15%. Pada tahun 2017, *tax ratio* Indonesia berada pada angka 10,7%, tahun 2018 *tax ratio* Indonesia berada pada angka 11,4%, tahun 2019 *tax ratio* Indonesia berada pada angka 10,7%, tahun 2020 *tax ratio* Indonesia berada pada angka 10,1% dan pada tahun 2021 *tax ratio* Indonesia berada pada angka 9,11% (Direktorat Jendral Pajak, 2021). Rendahnya *tax ratio* di Indonesia dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya faktor kepatuhan. Sri Mulyani Indrawati (2016) menyatakan bahwa terdapat suatu penyebab rendahnya rasio dalam penerimaan pajak yang ada di Indonesia yang dikarenakan adanya kepatuhan penyampaian dan pelaporan pajak yang teramat rendah.

Kepatuhan wajib pajak tergolong kepada hal yang sangat krusial, karena penerapan sistem pajak *self assessment* di Indonesia, satu diantara subjek pajak yang menggunakan sistem *self assessment* yaitu WPOP non karyawan. Sistem tersebut menuntut wajib pajak untuk menghitung dan membayarkan langsung kewajiban perpajakannya. Sistem *self assessment* juga memerlukan kesadaran penuh untuk mewujudkan kepatuhan perpajakan. Petugas pajak dapat meningkatkan kesadaran pajak dengan melakukan meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Selain petugas pajak, peran wajib pajak juga sangat dibutuhkan dalam kontribusi pengoptimalan kepatuhan perpajakan agar meningkatkan penerimaan negara.

Penerapan *self assessment* dapat memberikan kebebasan bagi wajib pajak untuk melakukan perhitungan secara individu terkait jumlah pajaknya.

Akan tetapi, di Indonesia kepatuhan wajib pajak tergolong rendah karena wajib pajak itu sendiri masih ada yang sengaja melakukan tindakan untuk tidak menjalankan serta melaksanakan kewajiban sesuai sistem pajak yang berlaku.

Permasalahan tingkat kepatuhan pajak menjadi masalah yang selalu terjadi di bagian pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia sangat rendah. Rendahnya kepatuhan pajak sangat disayangkan apabila dibandingkan dengan perkembangan usaha, tenaga kerja dan tingkat pendidikan di Indonesia.

Tabel 1. 2 Data Penerimaan SPT Per Juli 2022

WP OP Terdaftar	67,68 Juta
WP OP Lapor	13,3 Juta
WP OP Bayar	1,55 Juta

Sumber: Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id)

Pada tabel diatas dapat dilihat rendahnya tingkat kepatuhan orang pribadi yang merupakan wajib pajak di Indonesia. Terdapat sebesar 67,68 juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sedangkan, tahun 2022 yang melaporkan SPT sebesar 13,3 juta dan hanya 1,55 juta yang membayar kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak dalam laporan tahunan, 2021 menjelaskan rasio kepatuhan pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan pada tahun 2021 mencapai 98,73% sedangkan, rasio kepatuhan OP Non Karyawan hanya sebesar 45,53%. Di Indonesia pada tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajak OP Non Karyawan terbilang sangat rendah, tidak mencapai 50%. Dari 4,07 juta WP Non Karyawan

hanya 1,85 juta WP Non Kariawan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang juga melakukan pemungutan atas pajak yang kegiatan tersebut dilakukan di KPP Pratama Kota Payakumbuh. Pada tahun 2019 target pelaporan SPT sebesar 43.632 terealisasi sebesar 41.626 persentase sebesar 95,40%, pada tahun 2020 target pelaporan SPT sebesar 44.345 terealisasi sebesar 49.698 persentase sebesar 112,07%, pada tahun 2021 target pelaporan SPT sebesar 49.518 terealisasi sebesar 52.399 persentase sebesar 105,82% yang mengalami penurunan dari tahun 2020, pada tahun 2022 target pelaporan SPT sebesar 49.416 lebih rendah dari tahun sebelumnya terealisasi sebesar 38.994 persentase sebesar 78,91% yang mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun tahun sebelumnya. Kurangnya tingkat kepatuhan pajak dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Payakumbuh yang berjumlah 69.437 wajib pajak dan dapat dibandingkan dengan penyampain SPT setiap tahunnya. Selain itu, berdasarkan data yang didapat dari KPP Pratama Kota Payakumbuh WPOP Non Karyawan berjumlah 116.120 wajib pajak sedangkan yang aktif hanya sebesar 17.656 wajib pajak dan 98.464 wajib pajak memiliki status non efektif jauh lebih tinggi. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian karena tingkat kepatuhan WPOP Non Karyawan masih sangat rendah karena harus dipotong sendiri oleh wajib pajak. Dibandingkan dengan tingkat kepatuhan WPOP Karyawan yang pajaknya langsung dipotong setiap bulannya.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Payakumbuh.

Kepatuhan pajak tidak dapat tercapai jika tidak ada upaya kerja sama yang dilakukan pemerintah dan wajib pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merupakan tindakan terdistributif, individu akan menempatkan nilai, moral, norma dan kepercayaan yang terwujud dalam tindakan kepatuhan pajak (Boll, 2014). Kirchler et al. (2008) dalam penelitiannya mengemukakan teori *slippery slope framework*, menjelaskan mengenai wajib pajak yang cenderung akan mematuhi otoritas atau pemerintah apabila terdapat kepercayaan pada otoritas ataupun kekuatan otoritas pajak. Dimensi *slippery slope framework* memiliki keterkaitan berupa interaksi antar wajib pajak dan otoritas yang bersifat sinergis hingga bersifat antagonis. Iklim pajak yang sinergis dibangun atas rasa saling percaya dan sikap pemerintah ataupun otoritas pajak dalam membantu wajib pajak meningkatkan kepatuhan pajak. Sementara itu, iklim pajak yang antagonis dibangun atas rasa saling tidak percaya, dimana pemerintah ataupun otoritas pajak dengan kekuasaannya berasumsi bahwa wajib pajak akan mengelak jika diberikan kesempatan ataupun kemudahan. Terdapat determinan psikologi yang tertanam pada teori *slippery slope*, seperti pengetahuan, sikap, norma dan keadilan. Dengan demikian, variabel psikologi seperti kepercayaan kepada pemerintah, tingkat pendidikan dan *cooperative compliance* cenderung mempengaruhi kepatuhan sukarela, sedangkan variabel deterrence seperti denda dan sanksi pajak cenderung akan mempengaruhi kepatuhan yang dipaksa. Dengan adanya hal tersebut teori ini

dijadikan landasan untuk penelitian kali ini karena adanya anggapan bahwa kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh kepercayaan kepada pemerintah, tingkat pendidikan dan *cooperative compliance*.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Terdapat faktor-faktor pendukung dalam upaya peningkatan kepatuhan perpajakan seperti faktor ekonomi maupun non ekonomi. Faktor ekonomi disini adalah sistem administrasi perpajakan, tarif pajak, pengetahuan pajak dan lainnya. Sedangkan faktor non ekonomi adalah faktor psikologi yang tidak dapat diabaikan dalam penelitian kepatuhan pajak (Alm et al., 2020; Kirchler, 2007; Yaser et al., 2019). Faktor psikologi seperti, kepercayaan, tingkat pendidikan dan terdapat faktor lain yang tidak kalah penting dalam proses peningkatan kepatuhan perpajakan yaitu, *cooperative compliance*.

Kepatuhan pajak merupakan masalah kompleks yang tidak bisa dijawab hanya dengan pendekatan deterrence. Karena keputusan kepatuhan pajak menunjukkan adanya dilema sosial. Oleh sebab itu, dibutuhkan kepercayaan untuk menunjukkan sikap kooperatif (Balliet & Van Lange, 2013; Gangl et al., 2015).

Pada umumnya wajib pajak akan bersedia membayar pajak jika adanya kepercayaan pada pemerintah. Kepercayaan merupakan suatu interaksi atau hubungan antar pihak yang bersangkutan dalam aspek positif dan terdapat motivasi demi mendapatkan dan menjaga hubungan baik (Cahyonowati et al., 2023). Kepercayaan kepada pemerintah adalah sesuatu hal yang sebaiknya

diusahakan oleh pemerintah karena kepercayaan tidak bisa didapatkan secara langsung terbentuk akan tetapi membutuhkan proses dalam pembentukannya (Ibrahim et al., 2020). Arismayani et al. (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kepercayaan dan hukum mampu mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Selain itu, kepercayaan kepada pemerintah juga menunjukkan bahwa pemerintah memperlakukan wajib pajak dengan perlakuan yang sama dan percaya bahwa pajak yang dibayarkan tidak akan disalah gunakan oleh pemerintah. Perlakuan yang adil dapat menyebabkan kewajiban wajib pajak dapat terpenuhi secara adil. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya *free rider* di kalangan wajib pajak. Oleh karena itu, kepercayaan pada otoritas akan menentukan perilaku dalam dilema kepatuhan pajak. Apabila tingginya kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah beserta otoritas pajak, cenderung akan lebih mengutamakan kepentingan tersebut. Tidak hanya kepercayaan kepada pemerintah, terdapat faktor lain yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak seperti tingkat pendidikan wajib pajak.

Tingkat pendidikan berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia (2021) Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berbunyi:

“Jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.”

Pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi pengetahuan terhadap hukum pajak yang jauh lebih baik. Berdasarkan hal tersebut individu yang pendidikannya tinggi memiliki pemahaman pajak yang lebih baik, sedangkan individu yang memiliki tingkat pendidikan rendah akan cenderung kurang memiliki pemahaman terkait perpajakan yang baik. Namun, hasil penelitiannya menyatakan terdapat pengaruh negatif signifikan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak (Hofmann et al., 2017 dan Susanti et al., 2020). Sedangkan Machogu (2013) menemukan adanya pengaruh positif tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak.

Selain dari tingkat pendidikan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terdapat hubungan kerja sama antara wajib pajak dan pemerintah dalam meningkatkan niat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut dengan kepatuhan kooperatif.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menjelaskan bahwa pendekatan *cooperative compliance* adalah pendekatan yang menekankan kepercayaan dan keterbukaan antara pemerintah dan wajib pajak. Selain itu, OECD juga menjelaskan bahwa *cooperative compliance* merupakan suatu paradigma yang menjadi dasar hubungan antara pemerintah, otoritas pajak dan wajib pajak dengan keinginan saling membantu. Dengan demikian, *cooperative compliance* bertujuan untuk menciptakan kepatuhan pajak yang berkualitas.

Cooperative compliance juga didefinisikan sebagai upaya kolektif antar dua regulator atau lebih regulator yang berguna untuk pendekatan terhadap peraturan perpajakan yang dapat mengakui otoritas pajak dan pembayar pajak perlu mengubah perilaku mereka agar pengaturan tersebut dapat berjalan dengan baik, terutama dalam hal penghematan sumber daya bagi kedua belah pihak. Selain itu, kepatuhan kooperatif adalah cara kerja baru untuk administrasi pajak dan bisnis besar dimana hubungan permusuhan digantikan oleh pendekatan kooperatif di kedua belah pihak yang tujuannya dinyatakan dengan adanya berbagi informasi yang lebih besar dan proses yang lebih sempit yang mengarah kepada jaminan kepastian tentang kewajiban pajak (Widt & Oats, 2022). *Cooperative compliance* bisa meningkatkan kepatuhan pajak dengan adanya kerja sama yang adil antara pemerintah dan wajib pajak.

Penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan pajak sebelumnya telah dilakukan oleh Boll (2014), Jimenez & Iyer (2016), Guzel et al. (2019), Batrancea et al. (2019) dan Faizal et al. (2017) namun masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, antara lain norma sosial, kepercayaan otoritas (Cahyonowati, 2023), norma sosial, kepercayaan kepada pemerintah, persepsi keadilan (Jimenez & Iyer, 2016), persepsi keadilan, kepercayaan kepada pemerintah (Guzel et al., 2019).

Hasil penelitian Jimenez & Iyer (2016) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kepercayaan kepada pemerintah yang sepenuhnya dimediasi oleh persepsi keadilan. kepercayaan pada pemerintah terkait dengan persepsi

keadilan yang pada akhirnya akan terkait dengan niat terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini didukung oleh Batrancea et al. 2019 dan Guzel et al. (2019) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan pajak sukarela dan kepercayaan yang rendah dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Kogler et al. (2013) dan Wahl et al. (2010) dalam risetnya menemukan bahwa kepercayaan tidak memiliki pengaruh signifikan atau pun positif terhadap kepatuhan pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti memperluas penelitian yang dilakukan oleh Guzel et al. (2019) dengan melakukan penelitian kembali mengenai variabel kepercayaan pada pemerintah dengan menambahkan variabel tingkat pendidikan dan mengganti *cooperative compliance* sebagai variabel mediasi. Peneliti menambahkan variabel *cooperative compliance* sebagai variabel mediasi berdasarkan hasil penelitian terdahulu *cooperative compliance* dapat mempengaruhi variabel independen dan variabel dependen. Selain itu, adanya *research GAP* pada penelitian terdahulu terkait variabel kepercayaan kepada pemerintah dan tingkat pendidikan serta kepatuhan pajak yang menghasilkan hasil yang tidak konsisten sehingga dibutuhkan mediasi dalam penelitian ini untuk perantara sehingga dapat menunjukkan bagaimana suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Haniv (2020) menjelaskan hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh signifikan antara *cooperative compliance* terhadap kepercayaan kepada pemerintah dan juga terhadap

kepatuhan pajak. Namun kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel *cooperative compliance* dapat memediasi kepercayaan kepada pemerintah dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan perpajakan baik pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Penelitian sebelumnya tentang kepercayaan belum sepenuhnya menjawab dan memberikan bukti empiris mengenai kepercayaan pada pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dengan *cooperative compliance* sebagai variabel mediasi. Oleh sebab itu, peneliti merasa perlu dilakukan penelitian ulang terkait pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dengan menambahkan variabel tingkat pendidikan dan *cooperative compliance* sebagai variabel mediasi.

Maka dari itu, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepercayaan kepada pemerintah dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan *Cooperative Compliance* sebagai Variabel Mediasi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap *cooperative compliance* ?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap *cooperative compliance* ?

3. Apakah *cooperative compliance* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
4. Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
5. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
6. Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan *cooperative compliance* sebagai variabel mediasi ?
7. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan *cooperative compliance* sebagai variabel mediasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap *cooperative compliance*
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap *cooperative compliance*
3. Untuk mengetahui pengaruh *cooperative compliance* terhadap kepatuhan pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak
6. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dengan *cooperative compliance* sebagai variabel mediasi

7. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak dengan *cooperative compliance* sebagai variable mediasi

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi:

1. Manfaat teoritis

- a. Manfaat bagi penulis

Manfaat bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Padang dan dapat menganalisis serta menambah wawasan.

- b. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan ilmiah bagi peneliti berikutnya dalam melaksanakan penelitian terkait dengan kepatuhan pajak orang pribadi Non Karyawan.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat bagi wajib pajak pribadi

Dari hasil penelitian ini diharapkan wajib pajak dapat terhindar dari sanksi dan denda perpajakan yang dapat merugikan wajib pajak itu sendiri, karena ketidakpatuhan dalam mentaati kewajiban perpajakannya.

- b. Manfaat bagi pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mengetahui apakah kepercayaan, tingkat pendidikan dan *cooperative compliance* memediasi kepatuhan pajak Orang Pribadi Non Karyawan.